



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Cilembang Rt.005 Rw. 015 Kel. Cilembang Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dan Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mochamad Ismail, S.H., MH. dan Kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Komplek Ruko Permata Regency Blok B.3 Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Penetapan No. 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Rama Putra als Obet bin Dani Winarlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram, 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab. 0,4252 gram total berat netto 0,7215 gram sisa hasil lab berat netto 0,5891 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Andika Rama Putra alias Obet Bin Dani Winarlan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Riungkuntul, Rt. 006/ Rw. 005, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya tepatnya di rumah kontrakan terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi Adit (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemesanan sabu kepada sdr. Eki (DPO) secara online. Lalu pada sekira jam 18.30 Wib, saksi Adit mengajak Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu di Jln. Tamansari Gobras Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya. Kemudian pada sekira jam 21.00 wib terdakwa dan saksi Adit pulang ke kontrakan Terdakwa lalu secara bersama-sama membuka paket tersebut, menimbang dan mengemas (memecah/ membagi) sabu yang terdapat didalam paket tersebut dengan menggunakan plastik klip bening menjadi beberapa paket. Kemudian saksi Adit meminta terdakwa untuk memasukan 3 (tiga) paket plastik bening berisi sabu ke dalam sedotan warna merah, lalu saksi Adit menyerahkan 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu untuk di simpan dan dijual nantinya, sehingga Terdakwa menyimpan paket-paket tersebut di bawah tempat tidur kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa, tgl. 23 Januari 2024 saksi Rully, saksi Anggi (keduanya anggota Polres Tasikmalaya Kota) setelah sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat, melakukan pengembangan atas informasi tersebut. Kemudian pada sekira jam 02.30 Wib saksi Rully dan rekan melakukan penyergapan dan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Adit di rumah kontrakan terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru; 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu; 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bungkus plastik bening; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru. Sehingga terdakwa, saksi Adit beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tasikmalaya No. : 03/ 13193.00/ I/ 2024, tgl. 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wily Laksmana, pada pokoknya menjelaskan terhadap 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dan 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat brutto 1,64 gr (satu koma enam empat gram). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 0560/ NNF/ 2024, tgl. 06 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor dan Dwi Hernanto, S.T, Kaur Sub Psikotropika Narkobafor, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram. 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab. 0,4252 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa untuk setiap paket tersebut akan dijual dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per paketnya. Bahwa terdakwa sudah pernah menjual 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Dani (DPO). Bahwa terhadap setiap penjualan 1 (satu) paket sabu, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa Andika Rama Putra alias Obet bin Dani Winarlan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Andika Rama Putra alias Obet Bin Dani Winarlan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Riungkuntul, Rt. 006/ Rw. 005, Kel. Tuguraja, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya tepatnya dirumah kontrakan terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Rully, saksi Anggi (keduanya anggota Polres Tasikmalaya Kota) terlebih dahulu memperoleh informasi dari masyarakat perihal adanya orang yang dicurigai melakukan dugaan tindak pidana narkoba, sehingga saksi Rully dan rekan melakukan pengembangan atas informasi tersebut. Kemudian pada sekira jam 02.30 Wib saksi Rully dan rekan melakukan penyeragaman dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Adit (terdakwa dalam berkas terpisah) dirumah kontrakan terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna biru; 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu; 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) bungkus plastik bening; 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru. Berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi ADIT, sehingga terdakwa, saksi Adit beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Tasikmalaya No. : 03/ 13193.00/ I/ 2024, tgl. 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wily Laksmah, pada pokoknya menjelaskan terhadap 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dan 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu, setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut memiliki berat brutto 1,64 gr (satu koma enam empat gram). Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 0560/ NNF/ 2024, tgl. 06 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor dan Dwi Hernanto, S.T, Kaur Sub Psikotropika Narkobafor, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram. 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab. 0,4252 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib

Perbuatan terdakwa Andika Rama Putra alias Obet bin Dani Winarlan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Andika Rama Putra alias Obet Bin Dani Winarlan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Riung Kuntul Rt.006 Rw.005 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Adit Andreaz alias Seni alias Acay bin Nana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah diamankan oleh pihak yang berwajib pada hari Senin tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Kp. Riung Kuntul Rt.006 Rw.005 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan menurut saksi Adit narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari sdr. Eki (DPO) dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa digunakan bersama-sama saksi Adit pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib di rumah kontrakan terdakwa Andika Rama Putra alias Obet bin Dani Winarlan di Kp. Riung kuntul Rt.006 Rw.005 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap sabu-sabu dari botol selanjutnya tutup botol dilubangi sebanyak 2(dua) lubang dan 2(dua) lubang tersebut dimasukkan sedotan dan 1 (satu) buah sedota dimasukkan pipet kaca, selanjutnya pipet kaca tersebut dimasukkan sabu-sabu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dan pipet kaca tersebut dibakar dan 1(satu) sedotan digunakan untuk menghisap sabu-sabu seperti merokok pada umumnya. Dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Pratama Tasikmalaya Nomor : MR-01-2401-1022/0124010856 tanggal 23 Januari 2024, terhadap Urine milik Andika Rama PutraÂ diperoleh hasil positive mengandung Metamphetamine yang terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana dalam terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yang oleh masyarakat dikenal dengan nama /jenis sabu-sabu tersebut terdakwa Andika Rama Putra alias Obet bin Dani Winarlan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa Andika Rama Putra alias Obet bin Dani Winarlan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANGGI TRISNANDAR, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya ;
 - Berawal adanya informansi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa adanya peredaran narkotika jenis Sabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi awal bahwa, di Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, ada yang menyalahgunakan narkotika jenis Sabu ;
 - Bahwa setelah mengetahui ada yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis Sabu Kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideung Kota Tasikmalaya, yang dilakukan oleh terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna, kemudian terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna, lalu di amankan barang bukti 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna;
- Bahwa Terdakwa ditanya dalam memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika diduga jenis Sabu tersebut Tanpa ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika diduga jenis Sabu tersebut didapat dari EKI dengan cara memberli seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna namun baru ditransfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan Narkotika jenis sabu dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
- Bahwa tujuan dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa menurut pengakuan dari terdakwa untuk disimpan dan dipergunakan;
- Bahwa terdakwa sudah menerima penyerahan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengakui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dan dikonsumsi bersama dengan saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa, tersebut saksi temukan di bawah tempat tidur di kamar terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah Dengan Berat Netto 0,2679 Gram dan 2 (dua) Paket Plastik Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,4536 Gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah lama mengkonsumsi sabu dan terakhir bersama saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dites urin dan hasilnya positif mengandung;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold saksi mengenalinya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening untuk disimpan dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening dikemas oleh Eki;
- Bahwa Pada saat ditangkap Narkotika jenis Sabu sudah dikemas menjadi 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **RULLY RACHMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya ;
- Berawal adanya informansi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa adanya peredaran narkotika jenis Sabu, lalu kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi awal bahwa, di Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideung Kota Tasikmalaya, ada yang menyalahgunakan narkoba jenis Sabu ;

- Bahwa setelah mengetahui ada yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu Kemudian Pada Hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, yang dilakukan oleh terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bersama saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna, kemudian terdakwa mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna, lalu di amankan barang bukti 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna;
- Bahwa Terdakwa ditanya dalam memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkoba diduga jenis Sabu tersebut Tanpa ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkoba diduga jenis Sabu tersebut didapat dari EKI dengan cara memberli seharga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna namun baru ditransfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan Narkoba jenis sabu dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna yaitu hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya
- Bahwa tujuan dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada terdakwa menurut pengakuan dari terdakwa untuk disimpan dan dipergunakan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menerima penyerahan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 kali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa mengakui memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dan dikonsumsi bersama dengan saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa, tersebut saksi temukan di bawah tempat tidur di kamar terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah Dengan Berat Netto 0,2679 Gram dan 2 (dua) Paket Plastik Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,4536 Gram;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah lama mengkonsumsi sabu dan terakhir bersama saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya.
 - Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa Terdakwa dites urin dan hasilnya positif mengandung;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold saksi mengenalinya;
 - Bahwa Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening untuk disimpan dan dipergunakan sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening dikemas oleh Eki;
 - Bahwa Pada saat ditangkap Narkotika jenis Sabu sudah dikemas menjadi 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideung Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika diduga jenis Sabu tersebut Tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi, lalu di amankan barang bukti 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold dari saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dari EKI dengan cara memberli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tersangka baru membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara online yaitu Pada Hari Senin tanggal 22 bulan Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib dan sabu tersebut ditempel dikubur di Tanah di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diambil oleh saksi bersama terdakwa dan di kemas dalam 6 (enam) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol aqua dan sedotan kemudian setelah dipakai alat tersebut saksi buang disawah;
- Bahwa uang tersebut milik saksi namun baru ditransfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang sudah dikonsumsi 1 (satu) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Sedotan Warna Merah sudah ada yang terjual kepada 2 (dua) orang yaitu Martin dan Adam dengan harga

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per paket Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk disimpan dan dipergunakan;
- Bahwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold saksi mengenalinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Eki karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Eki sekarang berada di Lapas;
- Bahwa saksi mengetahui nomor telepon Eki dari akun facebook Eki;
- Bahwa pada saat mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada timbangan digital nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa bersama dengan saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya karena memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika diduga jenis Sabu tersebut Tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dari EKI dengan cara memberi sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan tersangka baru membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara online yaitu Pada Hari Senin tanggal 22 bulan Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib dan sabu tersebut ditempel dikubur di Tanah di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diambil oleh terdakwa bersama saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna dan di kemas dalam 6 (enam) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol aqua dan sedotan kemudian setelah dipakai alat tersebut saksi buang disawah;
- Bahwa uang tersebut milik saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna namun baru ditransfer sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna menyerahkan 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib
- Bahwa saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna sudah 2 (dua) kali menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada yang sudah dikonsumsi 1 (satu) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Sedotan Warna Merah sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumeng konsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk disimpan dan dipergunakan;
- Bahwa tujuan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu untuk di jual kembali dan dikonsumsi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold saksi mengenalinya;

- Bahwa atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Eki, sepengetahuan terdakwa, Eki sekarang Dpo;
- Bahwa pada saat mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut sudah ada timbangan digital nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Biru;
- 3 (tiga) Paket Sedotan Warna Merah Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,2679 Gram;
- 2 (dua) Paket Plastik Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,4536 Gram;
- 1 (satu) Buah Timbangan Digital;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening;
- 1 (satu) Hp Merk Oppo Warna Biru;
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dari saksi Adit dan dapat dari EKI dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara online yaitu pada Hari Senin tanggal 22 bulan Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib dan sabu tersebut ditempel dikubur di Tanah di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diambil oleh terdakwa bersama saksi Adit dan di kemas dalam 6 (enam) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening;



- Bahwa terdakwa dan saksi Adit mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol aqua dan sedotan kemudian setelah dipakai alat tersebut Terdakwa buang disawah;
- Bahwa saksi Adit menyerahkan 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening kepada Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib
- Bahwa Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan dan Saksi Adit mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Riung Kuntul Rt.006 Rw.005 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kemudian sisanya diserahkan kepada Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan dan tujuan saksi Adit menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan untuk disimpan dan dipergunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Primer yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya telah diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu, 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru. Dan ketika ditangkap terdakwa tidak sedang bertransaksi/jual beli narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya karena memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkoba diduga jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna Biru;
- Bahwa saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna mendapatkan Narkoba diduga jenis Sabu tersebut dari EKI dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Rp.2.200.000,00

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta dua ratus ribu rupiah) secara online yaitu Pada Hari Senin tanggal 22 bulan Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib dan sabu tersebut ditempel dikubur di Tanah di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi Adit sebagian telah dipergunakan dan 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket klip bening berisikan Narkotika jenis sabu oleh saksi Adit diserahkan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang dibeli oleh saksi Adit yang ada dalam penguasaan terdakwa Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan berupa 3 (tiga) paket sedotan merah berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,7215 gram adalah merupakan sisa pakai bersama dengan saksi Adit adalah milik saksi Adit untuk dikonsumsi terdakwa kembali bersama dengan saksi Adit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 0560/ NNF/ 2024, tgl. 06 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti,S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor dan Dwi Hernanto, S.T, Kaur Sub Psikotropika Narkobafor, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram. 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab.0,4252 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam hal saksi Adit menyerahkan berupa 3 (tiga) paket sedotan merah berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,7215 gram kepada terdakwa Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan untuk disimpan dengan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dari dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Subsider yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna ditangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Selasa Tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 02.30 Wib di Kontrakan Jalan Riungkuntul Rt.006 Rw.005 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya karena memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika diduga jenis Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru, 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu, 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru.
- Bahwa saksi Adit Andreaz Als Seni Als Acay Bin Nana Sumarna mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dari EKI dengan cara memberi sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara online yaitu Pada Hari Senin tanggal 22 bulan Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib dan sabu tersebut ditempel dikubur di Tanah di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi Adit sebagian telah dipergunakan dan 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket klip bening berisikan Narkotika jenis sabu oleh saksi Adit diserahkan kepada terdakwa dan disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkotika yang dibeli oleh saksi Adit yang ada dalam penguasaan terdakwa Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan berupa 3 (tiga) paket sedotan merah berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,7215 gram adalah merupakan sisa pakai bersama dengan saksi Adit adalah milik saksi Adit untuk dikonsumsi terdakwa kembali bersama dengan saksi Adit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 0560/ NNF/ 2024, tgl. 06 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti,S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor dan Dwi Hernanto, S.T, Kaur Sub Psikotropika Narkobafor, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram. 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab. 0,4252 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam hal saksi Adit menyerahkan berupa 3 (tiga) paket sedotan merah berisikan Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,7215 gram kepada terdakwa Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan untuk disimpan dengan tujuan Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dari dakwaan Subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Andika Rama Putra Alias Obet Bin Dani Winarlan**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Lebih Subsider yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum". Yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang diberikan kepada diri pelaku oleh Pejabat/Instansi yang berwenang maupun oleh perundang-undangan kepada terdakwa untuk dapat menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi". Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan :

- (1). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika diduga jenis Sabu tersebut dari saksi Adit dan dapat dari EKI dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) gram sabu seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara online yaitu pada Hari Senin tanggal 22 bulan Januari 2024 sekira jam 19.00 Wib dan sabu tersebut ditempel dikubur di Tanah di Jalan Sindanggalih Kel. Kahuripan Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diambil oleh terdakwa bersama saksi Adit dan di kemas dalam 6 (enam) Paket Sedotan Warna Merah dan 2 (dua) Paket Plastik Bening;
- Bahwa terdakwa dan saksi Adit mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan botol aqua dan sedotan kemudian setelah dipakai alat tersebut Terdakwa buang disawah;
- Bahwa saksi Adit menyerahkan 3 (tiga) paket sedotan warna merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik bening kepada Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib
- Bahwa Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan dan Saksi Adit mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Riung Kuntul Rt.006 Rw.005 Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sisanya diserahkan kepada Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan dan tujuan saksi Adit menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Andika Rama Putra Als Obet Bin Dani Winarlan untuk disimpan dan dipergunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 0560/ NNF/ 2024, tgl. 06 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Triwidastuti, S. Si., Apt. Kasubbid Psikotropika Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Bogor dan Dwi Hernanto, S.T, Kaur Sub Psikotropika Narkobafor, menjelaskan bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram. 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab. 0,4252 gram. Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Terdakwa menggunakannya bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak mendapatkan persetujuan untuk penggunaannya tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang dapat meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram;
- 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab. 0,4252 gram total berat netto 0,7215 gram sisa hasil lab berat netto 0,5891 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening

Oleh karena barang bukti tersebut alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika, maka Majelis Hakim menetapkan agar , dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut dan juga bernilai ekonomis maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA RAMA PUTRA ALIAS OBET BIN DANI WINARLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan Subsider Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA RAMA PUTRA ALIAS OBET BIN DANI WINARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsider Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 3 (tiga) paket sedotan warna merah berisi sabu dengan berat netto 0,2679 gram sisa hasil lab. 0,1639 gram;
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi sabu berat netto 0,4536 gram sisa hasil lab. 0,4252 gram total berat netto 0,7215 gram sisa hasil lab berat netto 0,5891 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dirampas untuk negara.
Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. , Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Agus Mulyana, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Somantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Agus Mulyana, S.T., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)